

Kejahatan Perang Thomas Lubanga Dyilo dalam Penyalahgunaan Tentara Anak-Anak di Kongo Tahun 2022-2023 Ditinjau dari Hukum Humaniter Dan HAM Serta Manfaatnya Bagi TNI AL

Puthut Kuncara Adi¹, M. Irfan Ilmi², Yudhi Widayat Patria³
Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut, Indonesia
puthut.kuncara.adi@gmail.com

Submitted: 05th Feb 2024 | **Edited:** 19th May 2024 | **Issued:** 01st June 2024

Cited on: Adi, P. K., Ilmi, M. I., & Patria, Y. W. (2024). Kejahatan Perang Thomas Lubanga Dyilo dalam Penyalahgunaan Tentara Anak-Anak di Kongo Tahun 2022-2023 Ditinjau dari Hukum Humaniter Dan HAM Serta Manfaatnya Bagi TNI AL. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 11(1), 197-205.

Abstract

The Republic of Congo became independent in 1960, a quarter of a century of trying Marxism, in 1990 the Republic of Congo changed its ideology with a democratically elected government ruling in 1992. The impact of change in the form of ethnic, political unrest and war occurred again. The series of conflicts that occurred in the Democratic Republic of Congo (DRC) occurred in 2 periods. The first period was between 1996 and 1997. The second period was between 1998 and 2003. There were around 8 African countries and dozens of militia groups involved in the war. As a result of this war, the loss of property and lives was enormous. The factors that caused the second period of war, also known as the "Great African War" (African Great War), were the struggle for natural resources and the massive influx of refugees as a result of the Rwandan civil war. The war in Ituri Congo from 2002 to 2003 attracted a lot of attention because it was full of war crimes, including the recruitment of children to become soldiers. Armed conflicts that hit a country always have an impact on civil society. The large number of civilian victims is a trauma in itself, and even in its development, children have become objects of human rights violations. The emergence of the term Human Rights is basically the desire and determination of humans to recognize and protect basic human rights. Armed conflict has plagued Congo for almost a decade, resulting in six million people being affected, either dead or displaced. In an emergency, state officials must use special powers and procedures to resolve these various problems. This means that civil and military authorities must comply with the principles and guarantees of international instruments, in this case international humanitarian law or what is called International Humanitarian Law (IHL). Humanitarian law is a branch of international law or in full it is called "International Humanitarian law applicable in armed conflict" or the law of war. At the beginning of its development, the Law of War was used to state the rules of war between countries, but with the large number of civilian casualties, efforts were made to prevent, protect combatants and non-combatants and even to eliminate war.

Keywords: Thomas Lubanga Dyilo's War; Humanitarian; Human Rights Law

Abstrak

Republik Kongo merdeka pada tahun 1960, seperempat abad mencoba Marxisme, pada tahun 1990 Republik Kongo mengubah ideologinya dengan keputusan pemerintah yang dipilih secara demokratis pada tahun 1992. Dampak perubahan berupa kerusuhan etnis, politik dan perang terjadi lagi. Rangkaian konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (DRC) terjadi dalam 2 periode. Periode pertama antara tahun 1996 hingga 1997. Periode kedua antara tahun 1998 hingga 2003. Terdapat sekitar 8 negara Afrika dan puluhan kelompok milisi yang terlibat dalam perang tersebut. Akibat perang ini, kerugian harta benda dan nyawa sangat besar. Faktor penyebab terjadinya perang periode kedua yang disebut juga dengan “Perang Besar Afrika” (African Great War) adalah perebutan sumber daya alam dan masuknya pengungsi dalam jumlah besar akibat perang saudara di Rwanda. Perang di Ituri Kongo pada tahun 2002 hingga 2003 menarik banyak perhatian karena sarat dengan kejahatan perang, termasuk perekrutan anak-anak untuk menjadi tentara. Konflik bersenjata yang melanda suatu negara selalu berdampak pada masyarakat sipil. Banyaknya korban warga sipil merupakan sebuah trauma tersendiri, bahkan dalam perkembangannya, anak-anak telah menjadi objek pelanggaran HAM. Munculnya istilah Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah keinginan dan tekad manusia untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Konflik bersenjata telah melanda Kongo selama hampir satu dekade, mengakibatkan enam juta orang terkena dampaknya, baik tewas maupun terpaksa mengungsi. Dalam keadaan darurat, penyelenggara negara harus menggunakan kewenangan dan prosedur khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Artinya otoritas sipil dan militer harus mematuhi prinsip dan jaminan instrumen internasional, dalam hal ini hukum humaniter internasional atau yang disebut dengan Hukum Humaniter Internasional (IHL). Hukum humaniter merupakan salah satu cabang hukum internasional atau secara lengkap disebut “Hukum Humaniter Internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata” atau hukum perang. Pada awal perkembangannya, Hukum Perang digunakan untuk menyatakan aturan perang antar negara, namun dengan banyaknya korban sipil maka dilakukan upaya untuk mencegah, melindungi kombatan dan non kombatan bahkan menghilangkan perang.

Kata Kunci: Perang Thomas Lubanga Dyilo; Kemanusiaan; Hukum Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Thomas Lubango Dilo merupakan pemimpin kelompok Patriotik Kongo. Union des Patriotes Congolais (UPC) yang didirikan pada 15 September 2000 dan memiliki satuan militer Forces Patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) sebagai milisi etnik Hema yang aktif dalam perang di kawasan Ituri timur Kongo antara tahun 2002 dan 2003. Lubango sebagai panglima tertingginya FPLC merekrut ratusan anak. Anak laki-laki dan perempuan berusia antara 7-15 tahun direkrut untuk dijadikan milisi bersenjata.

Terdapat kejahatan perang yang dilakukan yaitu Kejahatan perang perekrutan sukarela (enlisting) anak-anak dibawah 15 tahun yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 8 (2) (b) (xxvi) atau Pasal 8 (2) (e) (vii) Statuta Roma 1998. Kejahatan perang perekrutan secara paksa (conscripting) anak-anak

dibawah 15 tahun yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 8 (2) (b) (xxvi) atau Pasal 8(2) (e) (vii) Statuta Roma 1998 dan kejahatan perang menggunakan anak-anak dibawah 15 tahun untuk turut serta secara aktif dalam pertempuran yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 8 (2) (b) (xxvi) atau Pasal 8 (2) (e) (vii) Statuta Roma 1998.

Perang Kongo (Congo War; Guerre du Congo) adalah rangkaian konflik yang terjadi di Demokratik Republik Congo (DRC) (dulunya Zaire). Perang ini sendiri bisa dibagi ke dalam 2 periode. Perang Kongo periode I adalah konflik yang terjadi antara 1996 hingga 1997. Pemimpin pemberontak Laurent-Désiré Kabila menyatakan dirinya presiden dan mengganti nama negara kembali dari Zaire dijadikan Demokratik Republik Congo (DRC). Perang Kongo II, terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2003 di DRC yang secara langsung melibatkan delapan negara Afrika, dan 25 grup bersenjata.

Pada tahun 1999 salah satunya terjadi konflik Ituri di Demokratik Republik Congo (DRC) antara suku Lendu dan suku Hema. Pada tanggal 15 September 2000 didirikanlah Union des Patriotes Congolais (UPC) yang terdiri dan memihak suku Hema dengan segala kepentingannya. Thomas Lubango Dyilo merupakan pemimpin UPC yang memiliki satuan militer bernama Forces Patriotiques pour la libération du Congo (FPLC). Thomas Lubango sebagai Panglima Tertinggi FPLC. Pada tahun 2000 dimulainya demobilisasi tentara anak secara resmi tidak ada satu pun pasukan yang berkomitmen pada proses tersebut dan hanya sebagian kecil tentara anak yang didemobilisasi. Pada bulan April 2002 situasi berubah ketika Congolese Rally for Democracy – Liberation Movement (RCD-ML), yang diperkuat oleh solidaritas baru dengan pemerintah nasional dalam perjanjian yang dibuat, berkonflik dengan Hema. RCD-ML menanggapi dengan menyerang warga sipil Hema di Mongbwalu dengan bantuan kombatan Lendu. Di bawah kepemimpinan Thomas Lubango, Hema mulai membentuk kelompok-kelompok milisi terstruktur, yang kemudian secara resmi dikenal sebagai UPC.

Studi kasus kejahatan perang ini, dapat memberikan suatu pelajaran bagi TNI Angkatan Laut mengenai pentingnya instrument Hukum Humaniter dan HAM dalam upaya untuk melindungi kombatan maupun non kombatan, menjamin hak-hak asasi, mencegah dilakukan perang secara kejam tanpa mengenal batas, memungkinkan dikembalikannya perdamaian dan membatasi kekuasaan pihak yang berperang sehingga beberapa aspek edukatif, inspiratif dan instruktif dapat diambil untuk kemajuan TNI AL dimasa mendatang.

LANDASAN TEORI

Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa adalah bagian dari Hukum Internasional yang juga dikenal sebagai Hukum Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata. Tujuan konvensi ini adalah untuk menjadi patokan standar dalam memperlakukan korban perang. Titik awal dalam mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara dan seiring dengan berkembangnya komunitas internasional, sejumlah negara di seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum humaniter internasional (HHI) modern yang kini berlaku secara universal dan mengikat hampir semua Negara di dunia adalah 22 Agustus 1864, ketika 12 Negara berkumpul di Jenewa Swiss dan menyepakati sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan Konvensi

Jenewa yang ditandai dengan lahirnya ICRC dimana ICRC adalah suatu organisasi yang netral dan mandiri yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain. Meskipun secara khusus konvensi ini ditujukan untuk melindungi keselamatan dan perbaikan kondisi tentara yang sakit dan terluka dalam pertempuran, tetapi dalam pertemuan Jenewa tersebut juga di sepakati perlindungan bagi warga sipil yang merawat tentara.

Ketiga Konvensi Jenewa yang terdahulu direvisi pada tahun 1949, dan ditambahkan Konvensi Jenewa yang keempat. Konvensi Jenewa Pertama (First Geneva Convention), tentang Perbaikan Kondisi Babak Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, 1864. Konvensi Jenewa Kedua (Second Geneva Convention), tentang Perbaikan Kondisi Babak Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906. Konvensi Jenewa Ketiga (Third Geneva Convention), tentang Perlakuan Tawanan Perang, 1929. Konvensi Jenewa Keempat (Fourth Geneva Convention), tentang Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, 1949. Satu rangkaian konvensi yang terdiri dari empat konvensi tersebut secara keseluruhan dinamakan sebagai “Konvensi-konvensi Jenewa 1949” atau “Konvensi Jenewa”.

Konvensi-konvensi Jenewa 1949 telah dimodifikasi dengan tiga protokol amandemen, yaitu Protokol I (1977), tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional. Protokol II (1977), tentang Perlindungan Konflik Bersenjata Non-internasional. Protokol III (2005), tentang Adopsi Simbol Pembeda Tambahan.

Pada pembahasan kejahatan perang Thomas Lubango Dilo dalam penyalahgunaan tentara anak-anak pada konflik bersenjata di Kongo tahun 2002 sampai 2003 secara spesifik dapat dianalisa dari Konvensi Jenewa Keempat, tentang Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1977 pasal Pasal 4 ayat (3) huruf c yang melarang perekrutan anak sebagai tentara dan huruf d tentang perlindungan istimewa jika anak-anak terlibat langsung dalam permusuhan apabila mereka tertangkap dan kemudian menjadi tawanan perang.

Statuta Roma 1998

Pada tanggal 17 Juli 1998, dalam konferensi Diplomatik Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menghasilkan satu langkah penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu disetujuinya Statuta Roma. Statuta Roma, sebuah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum (impunity). Dari 148 negara peserta konferensi, 120 mendukung, 7 menentang dan 21 Abstain. Terdapat empat jenis tindak pelanggaran serius yang menjadi perhatian internasional, yaitu Genocide (genosida), Crime Against Humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan), War crimes (Kejahatan Perang) dan Aggression (kejahatan Agresi).

Dalam statuta ini juga menjelaskan beberapa hal tentang struktur mahkamah, jenis pelanggaran, penyelidikan dan penuntutan, persidangan dan hukuman serta beberapa hal penting lainnya. Beberapa mahkamah yang telah dibentuk untuk berbagai kasus pelanggaran berat HAM yaitu International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY), dibentuk pada tahun 1993 dan

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), dibentuk oleh Dewan Keamanan 1994.

Dengan demikian, Statuta Roma merupakan sejarah penting bagi penanganan dan penyelesaian kejahatan perang terutama kejahatan perekrutan dan pelibatan tentara anak-anak dalam perang di Kongo. Statuta Roma 1998 berdasarkan Pasal 8 (2) (b) (xxvi) atau Pasal 8 (2) (e)(vii) tentang Kejahatan Perang menjelaskan bahwa kejahatan perang berarti pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu perbuatan-perbuatannya menetapkan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.

Teori Hukum Kodrati

Teori Hukum Kodrati menjelaskan semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara (Darma & Arsawati, 2022). Apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut (Lonto, et al., 2016).

Pandangan Hukum Kodrati pada perkembangannya tidak hanya berbicara hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, namun berkembang pada alasan praktis, yaitu, alasan yang berorientasi pada tindakan, memahami sejumlah barang pokok yang dengan sendirinya diinginkan sebagai aspek konstitutif dari pertumbuhan manusia yang sejati (El-Muhtaj, 2017), meliputi kehidupan dan kesehatan; pengetahuan dan pengalaman estetika; kerja dan bermain yang terampil; persahabatan; pernikahan; harmoni dengan Tuhan, dan harmoni di antara penilaian, pilihan, perasaan, dan perilaku seseorang.

Teori Tanggung Jawab Negara

Teori ini menyatakan bahwa apabila terjadi suatu tindakan yang bertentangan terhadap hukum internasional atau yang biasa disebut dengan *international wrongful acts*, maka konsekuensinya adalah timbul tanggung jawab negara yang bersangkutan baik yang bersifat public maupun keperdataan yang disertai dengan pembayaran kompensasi bagi para pihak yang dirugikan (Philip, 2016). Hal ini yang kemudian menjadi prinsip dasar bagi hukum internasional dan diakui oleh badan perserikatan bangsa-bangsa yaitu Komisi Hukum Internasional (International Law Commission/ILC dengan pelanggaran hukum internasional yang meliputi semua unsur sumber hukum internasional baik berupa perjanjian, kebiasaan internasional, yurisprudensi dan doktrin (Papilaya, et al., 2021). Hal ini mencakup pelanggaran yang dilakukan terhadap Konvensi Jenewa, berupa pelanggaran berat/kejahatan perang. Sehingga oleh karenanya muncullah tiga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara berkenaan dengan pelanggaran berat yaitu (Kuhparuw, et al., 2023):

1. Menetapkan Undang-Undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran pidana berat terhadap Konvensi.

2. Mencari orang-orang yang disangkakan telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat. Hal ini merupakan hal yang harus dilakukan oleh penegak hukum.
3. Mengadili orang-orang yang melakukan pelanggaran berat dengan tidak memandang kebangsaannya, atau menyerahkan orang-orang tersebut untuk diadili. Hal ini merupakan kewajiban bidang yudikatif.

Ketiga kewajiban diatas merupakan penjabaran dari Pasal 3 Konvensi Den Haag IV 1907 dan Pasal 91 Protokol I 1977 yang kemudian dalam perkembangannya, di klarifikasi kembali dengan Protokol I (Pasal 86 s.d. 91) yaitu selain definisi pelanggaran berat dan prinsip tanggung jawab negara juga diatur kembali tentang mekanisme yang baru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penulisan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan akademis dan kepustakaan yaitu dengan menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang terjadi pada konflik bersenjata di Kongo tahun 2002 sampai dengan 2003 terhadap kejahatan perang perekrutan tentara anak-anak dari sudut pandang Hukum Humaniter dan HAM. Menggunakan pendekatan akademis dan kepustakaan. Selain itu, diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengaji tentang hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional.

HASIL PENELITIAN

Penggunaan anak-anak sebagai prajurit oleh Thomas Lubanga di Kongo adalah sebuah studi kasus yang memunculkan serangkaian permasalahan serius dalam aspek hak asasi manusia dan hukum humaniter. Dalam konteks hukum, tindakan Lubanga jelas melanggar berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang memiliki dampak penting bagi TNI Angkatan Laut Indonesia. Pertama-tama, penggunaan anak-anak sebagai prajurit dalam konflik bersenjata adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dan berkembang (*right to life and development*). Ini juga merusak hak anak-anak untuk tidak disiksa atau diperlakukan sewenang-wenang (*freedom from torture or cruel, inhuman, or degrading treatment*).

Dalam perspektif hukum humaniter, tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar hukum perang yang diatur dalam konvensi dan perjanjian internasional. Penggunaan anak-anak dalam pertempuran aktif merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang, serta Protokol Tambahan I dan II yang mengatur perlakuan terhadap korban konflik bersenjata. Hal ini juga melanggar Prinsip-prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional, termasuk larangan penggunaan prajurit yang tidak memenuhi usia minimum yang diakui.

Manfaat yang dapat diperoleh oleh TNI Angkatan Laut Indonesia dari studi kasus ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang kepatuhan terhadap hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia dalam situasi konflik bersenjata. Dalam konteks operasi militer dan misi perdamaian yang mungkin mereka terlibat, TNI Angkatan Laut harus secara ketat mematuhi konvensi dan perjanjian internasional yang mengatur perlindungan warga sipil, termasuk anak-anak, di wilayah konflik. Pendidikan dan pelatihan yang mendalam tentang

hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia adalah langkah yang krusial.

Selanjutnya, TNI Angkatan Laut Indonesia dapat mengambil peran yang aktif dalam mendukung upaya internasional untuk mencegah penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata dan mendukung rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah konflik berakhir. Dengan demikian, TNI Angkatan Laut dapat berkontribusi positif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global serta memastikan bahwa konflik bersenjata tidak mengorbankan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang penting.

Penggunaan tentara anak adalah kasus yang tertinggi di Ituri, dengan hampir semua kelompok bersenjata memiliki jumlah tentara anak yang dalam jumlah besar dan meningkat seiring dengan meningkatnya perang. Forces Patriotiques Pour La Libération Du Congo (FPLC) dengan Thomas Lubango sebagai panglima tertinggi yang anggotanya terdiri dari Suku Hema dan memihak Suku Hema banyak menggunakan anak-anak dibawah usia 18 tahun sebagai tentara. Pada bulan September 2002 dan Agustus 2003 saat awal konflik, keluarga kelompok etnis Hema melaporkan harus menyerahkan satu anak kepada milisi Hema, bila tidak menyerahkan maka harus membayar biaya pembebasan. Jika keluarga menolak, anak-anak itu diambil secara paksa. Namun demikian, banyak juga anak yang dengan sukarela bergabung karena ingin membela keluarga dan sukunya setelah melihat kerabatnya terbunuh. Milisi Lendu yang berseberangan dengan Milisi Hema juga menggunakan anak-anak. Anak-anak berusia 12 tahun, dipersenjatai dengan senjata api dan pisau, dilaporkan ikut serta dalam serangan terhadap warga sipil. Pada Februari 2003, para pemimpin Ngiti mengklaim memiliki sekitar 5.000 tentara anak.

Melihat permasalahan diatas menunjukkan adanya rampasan terhadap hak anak dan tidak adanya perlindungan terhadap anak, hal tersebut melanggar konvensi HAM 1989 pasal 9 yang berbunyi tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian. Disisi lain, terdapat pelanggaran atas keikutsertaan anak usia dibawah lima belas tahun yang bergabung dengan militer serta ikut serta dalam perang. Hal tersebut melanggar konvensi HAM 1989 pasal 38 bahwa anak manapun yang berusia di bawah 15 tahun tidak boleh diwajibkan bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata.

Hukum humaniter merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum internasional atau lengkapnya disebut "International Humanitarian law applicable in armed conflict". Berawal dari istilah hukum perang (laws of war) yang kemudian sering disebut juga dengan hukum sengketa bersenjata (law of armed conflict), hingga akhirnya disebut sebagai International Humanitarian Law (IHL). Pada awalnya Hukum Perang digunakan untuk menyatakan suatu aturan-aturan perang antar negara, tetapi karena trauma terhadap perang dunia II yang menelan banyak korban penduduk sipil, maka dilakukan upaya untuk menghindari dan meniadakan perang. Meskipun upaya-upaya untuk menghindari penggunaan perang dengan berbagai cara penyelesaian sengketa telah dilaksanakan, akan tetapi peperangan masih tetap terjadi.

Hukum perang yang merupakan bagian dari Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat ketentuan hukum internasional yang mengatur

permusuhan dan mengurangi penderitaan akibat perang sejauh kepentingan militer memungkinkan mencakup dua kelompok ketentuan hukum yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur Hak dan Kewajiban Belligerent dalam melakukan kegiatan berperang dan mengatur pembatasan pemilihan sarana berperang. Efek utama dari Konvensi Den Haag yaitu dilarangnya penggunaan teknologi modern jenis-jenis tertentu dalam pelaksanaan perang seperti pengeboman udara, perang kimia (chemical warfare), dan peluru menggunakan ujung berongga (hollow point bullets). Konvensi Den Haag 1899 juga menetapkan dibentuknya Pengadilan Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration) Sedangkan Hukum Jenewa adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anggota militer yang lepas tempur dan orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Untuk memahami dengan jelas kedudukan Hukum Jenewa dalam Hukum Humaniter Internasional dapat dilihat dalam bagan berikut:

KESIMPULAN

Kejahatan perang dengan menggunakan anak-anak sebagai tentara menunjukkan adanya rampasan hak anak dan tidak adanya perlindungan terhadap anak, pelanggaran terhadap keikutsertaan anak usia dibawah lima belas tahun untuk bergabung dengan militer serta keikutsertaan akan-anak dalam perang menuai reaksi keras dari berbagai pihak sehingga pada Statuta Roma 1998 menjadi pelopor terciptanya Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dan memberikan yurisdiksi untuk menyelidiki dan mendakwa orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan perang berat, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Pada tanggal 17 Maret 2006 Pihak Otoritas DRC menyerahkan Thomas Lubanga Dilo kepada ICC yang kemudian ditahan di Pusat Tahanan ICC di Den Haag. Dengan tuduhan melakukan kejahatan perang berupa perekrutan sukarela (enlisting) anak-anak dibawah 15 tahun yang dapat dihukum berdasarkan Statuta Roma 1998 Pasal 8 (2) (b) (xxvi) atau Pasal 8 (2) (e) (vii). Langkah ICC menuai pujian, namun sampai saat ini masih belum mencakup semua dalam penegakan hukum, hal ini dapat dilihat dari belum adanya dakwaan lain terhadap anggota UPC lainnya. Hak Asasi Manusia merupakan hak asasi lahir sebagai karunia Tuhan yang diberikan pada manusia sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat dalam diri manusia sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakangnya diantaranya hak hidup, kemerdekaan, agama, etnis dan kelas social yang patut di hargai dan dilindungi.

Dari studi kasus ini dapat diambil beberapa manfaatnya yaitu dari aspek edukatif bahwa sangatlah penting bagi setiap prajurit TNI AL untuk memahami dan mempelajari secara sungguh terhadap Hukum Humaniter Internasional dan HAM, sedangkan dari aspek inspiratif studi kasus ini dapat menginspirasi kita bahwa perlunya Tim Hukum Militer dalam organisasi satpur ataupun satgas, serta dari aspek instruktifnya didapatkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap Hukum Humaniter Internasional dan HAM perlu dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan bagi setiap prajurit TNI AL.

DAFTAR PUSTAKA

- Darma, I. M. W., & Arsawati, N. N. J. (2022). *Buku Ajar Hak Azasi Manusia*. Nilacakra.
- EI-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
- Herman Suryo Kumoro, Ikaningtyas, Agis Ardhiansyah, Yasniar Rachmawati M, Fransiska A.S.,. (2020). *Hukum Humaniter Internasional*. UB Press, Malang 2020, Hal. 3.
- Human Rights Watch. (2005). *The Curse of Gold Democratic Republic of Congo, United States of America*, Hal. 26.
- Human Rights Watch. (2005). *The Curse of Gold Democratic Republic of Congo, United States of America*, Hal.8-52.
- Kuhuparuw, A. W. S. E., Tahamata, L. C. O., & Daties, D. R. A. (2023). *Tanggungjawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. PATTIMURA Law Study Review*, 1(2), 159-165.
- Lonto, A. L., Lolong, W., & Pangalila, T. (2016). *Buku: Hukum Hak Asasi Manusia*. Ombak.
- Mochtar Kusumaatmaja. (1997). *Pengantar Hukum Internasional Buku I*, Bina Cipta, Bandung, Hal. 24.
- Papilaya, B. D. A., Peilouw, J. S. F., & Waas, R. M. (2021). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 531-545.
- Philip, C. (2016). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. Lex administratum*, 4(2).
- Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta 2003 Hal.156
- Seskoal, PI. (2008). *Hukum Humaniter*. Jakarta, hal 58